



P U T U S A N

Nomor : 203/PID/2011/PT.KT.SMDA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BASO ARWAN Bin DAENG
MARETO ;**-----

Tempat lahir : Sengkang ;

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juni 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia / Bugis ;

Tempat tinggal : Jl. M. Yamin
Samarinda ;-----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

--

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahan
Negara (RUTAN) oleh ; -

1. Penyidik, sejak tanggal 05 April 2011 s/d 24 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2011 s/d tanggal 03 Juni 2011 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 19 Juni 2011 ; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d tanggal 09 Juli 2011 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 10 Juli 2011 s/d tanggal 07 September 2011 ;

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 05 September 2011 s/d tanggal 04 Oktober 2011 ; -----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 05 Oktober 2011 s/d tanggal 03 Desember 2011 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah

Telah membaca ;

I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2011 No.Reg. Perkara No. : PDM - 455 / SAMAR / 05 / 2011, yang selengkapnya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMIAR :-----

Bahwa terdakwa BASO ARWAN Bin DAENG MARETO bersama dengan saksi SUAIB Bin H. SUANNA pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jl. M. Yamin Samarinda tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112,114 yang tanpa hak atau melawan menjual, membeli,, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya satu minggu sebelum penangkapan, terdakwa kedatangan seorang tamu yang telah dikenal sebelumnya yang bernama HAMID (DPO) sekira pukul 20.00 Wita, dan maksud dari kedatangan adalah untuk mengantar pesanan sabu-sabu terdakwa yang dibeli dari HAMID (DPO) dengan harga per gramnya sebesar Rp.1.800.000,- ;-----
-
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 23.00 Wita, saksi SUAIB (dalam berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu-sabu yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- per gram sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- ;-----
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib yaitu saksi Mujiono, saksi Yunus Setiawan dan saksi Sutriyono (Angg. Poltabes Samarinda/ Sat Narkoba) setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa di Jl. M. Yamin samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di sebuah rumah samping kantor TIKI ada kegiatan transaksi Narkoba, maka para saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan dan tidak lama kemudian para saksi menggeledah rumah tersebut dan ternyata didapati terdakwa bersama dengan saksi Suaib (dalam berkas perkara

terpisah) ;-----

- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah maupun badan dari terdakwa dan saksi Suaib, telah ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang dimasukkan dalam 1 bungkus rokok sampurna evolution dan 1 (satu)

buah

.....

buah timbangan digital merk CHQ dari dalam lemari terdakwa, sedangkan dan saksi Suaib telah ditemukan sabu-sabu seberat 0,80 gram bruto dari dalam dompet saksi Suaib. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Suaib langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

- Selanjutnya petugas kepolisian mengirimkan 1 (satu) poket sabu-sabu berat bersih 0,070 gram tersebut ke PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA untuk pemeriksaan secara Laboratoris dan berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab : 2792 / KNF / 2011 tanggal 20 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani tangani **Ir. Fadjar Septi Ariningsih** selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya, **IMAM MUKTI S.SI, Apt** selaku Laboran Forensik Muda Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya dan selaku **Luluk Mu1jani** Forensik Pratama I Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Surabaya Kriminalistik Surabaya, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2463/2011/ KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa terdakwa BASO ARWAN Bin DAENG MARETO bersama dengan saksi SUAIBBin H. SUANNA pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jl. M. Yamin Samarinda tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112,114 yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya satu minggu sebelum penangkapan, terdakwa kedatangan seorang tamu yang telah dikenal sebelumnya yang bernama HAMID (DPO) sekira pukul 20.00

Wita,

.....

Wita, dan maksud dari kedatangan adalah untuk mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan sabu-sabu terdakwa yang dibeli dari HAMID (DPO) dengan harga per gramnya sebesar Rp.1.800.000,- ;-----

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 23.00 Wita, saksi SUAIB (dalam berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu-sabu yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- per gram sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- ;-----
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib yaitu saksi Mujiono, saksi Yunus Setiawan dan saksi Sutriyono (Angg. Poltabes Samarinda/ Sat Narkoba) setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa di Jl. M. Yamin samarinda tepatnay di sebuah rumah camping kantor TIKI ada kegiatan transaksi Narkoba, maka para saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan dan tidak lama kemudian para saksi menggeledah rumah tersebut dan ternyata didapati terdakwa bersama dengan saksi Suaib (dalam berkas perkara terpisah) ;-----
- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah maupun badan dari terdakwa dan saksi Suaib, telah ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang dimasukkan dalam 1 bungkus rokok sempurna evolution dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ dari dalam lemari terdakwa, sedangkan dari saksi Suaib telah ditemukan sabu-sabu seberat 0,80 gram bruto dari dalam dompet saksi Suaib. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Suaib langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Selanjutnya petugas kepolisian mengirimkan 1 (satu) poket sabu-sabu berat bersih 0,070 gram tersebut ke PUSLABFOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA untuk pemeriksaan secara Laboratoris dan berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab : 2792 / KNF / 2011 tanggal 20 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani tangani Ir. Fadjar Septi Ariningsih selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya, IMAM MUKTI S.SI, Apt selaku Laboran Forensik Muda Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya dan selaku Luluk Muljani Forensik Pratama I Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya Kriminalistik Surabaya, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2463/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas benar kristal metamfetamina terdaftar dalam

Golongan

.....

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2011 No. Reg. Perkara : PDM - 455 / SAMAR / 05 / 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan BASO ARWAN Bin DAENG MARETO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yang tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) jo pasakl 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Subsidair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap BASO ARWAN Bin DAENG MARETO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa bnerada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwatetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) poket shabu-shabu seberat 6,10 gram brutto atau 6,07 gram netto tanpa plastic ;-----

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam ;-----

- 1 (satu) bungkus rokok evolution ;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agarterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;-----

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 450/Pid.B/2011/PN.Smda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BASO ARWAN Bin DAENG MARETO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK

MENGUASAI

.....

MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN

I" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) poket shabu-shabu seberat 6,10 gram brutto atau 6,07 gram netto tanpa plastic ;-----

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam ;-----

- 1 (satu) bungkus rokok evolution ;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 05 September 2011 No. 450/Pid.B/2011/PN.Smda. permintaan banding tersebut pada tanggal 15 September 2011 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 04 Nopember 2011 Nomor : W18-U1/589/Pid.01.4/XI/2011 baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa bahwa mereka diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja, sebelum dikirim kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 450/Pid.B/2011/PN.Smda diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 05 September 2011 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 233 ayat (2) KUHAP,

yaitu

.....
yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, oleh karena itu permintaan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 233 ayat (2) dan Pasal 242 KUHP serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 oleh kami IMAM SUNGUDI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, H. MAKMUN MASDUKI, SH. M.Hum. dan FARID FAUZI, SH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 Nopember 2011 Nomor : 203 / PID / 2011 / PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Drs. GUSTI TAUFIK, SH. sebagai Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM

.....

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :
 MAJELIS :

KETUA

1. H. MAKMUN MASDUKI, SH. M.Hum.
 SUNGUDI, SH.

IMAM

2. FARID FAUZI, SH.

PANIT

ERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK,

SH.